



PUTUSAN

No. 1297 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN ;
Tempat lahir :	Sengkang ;
Umur/Tanggal lahir :	33 tahun / 24 November 1977 ;
Jenis kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Jalan Sulawesi No.38 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	- ;

Terdakwa berada di luar tahanan / pernah ditahan dalam tahanan kota :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011(tahanan Rumah);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 09 Juli sampai dengan 06 September 2011 ;

karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor KSP Harapan Jaya, Jalan A Palewangi Sengkang, Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN selaku Karyawan dari KSP Harapan Jaya pada bagian Penagihan/ Kolektor ditugaskan oleh pihak KSP Harapan Jaya untuk melakukan penagihan terhadap para Nasabah yang meminjam uang pada KSP Harapan Jaya, kemudian sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 Terdakwa melakukan penagihan terhadap para Nasabah masing-masing:
 - NURASIA dengan pembayaran dua kali yang pertama sebesar Rp2.968.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp2.130.000,00;
 - ISMAWATI sebesar Rp1.060.000,00;
 - MISBAHUDDIN dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp3.816.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.000.000,00;
 - IPANGKA dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp2.226.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.120.000,00;
 - SYAHRIWATI dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp480.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp462.000,00;
 - NURJANNI dengan dua kali pembayaran yang pertama Rp800.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp770.000,00;
 - Hj. ROSMANITING sebesar Rp640.000,00;
 - AMRI S sebesar Rp640.000,00;
 - KARTINI. K sebesar Rp583.000,00;
 - FITRIWATI sebesar Rp500.000,00;
 - KACUPE sebesar Rp550.000,00;
 - MINNONG sebesar Rp600.000,00;
 - SITTI DARMAWATI sebesar Rp680.000,00;
 - M. ILYAS sebesar Rp200.000,00;
 - HJ. NURHUDAYA sebesar Rp554.000,00;Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp25.925.000,00;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima hasil tagihan dari para Nasabah tersebut di atas seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak KSP Harapan Jaya selaku pemilik uang tersebut, namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak KSP Harapan Jaya oleh Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Harapan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.925.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN selaku Karyawan dari KSP Harapan Jaya pada bagian Penagihan/Kolektor ditugaskan oleh pihak KSP Harapan Jaya untuk melakukan penagihan terhadap para Nasabah yang meminjam uang pada KSP Harapan Jaya, kemudian sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 Terdakwa melakukan penagihan terhadap para Nasabah masing-masing:
- NURASIA dengan pembayaran dua kali yang pertama sebesar Rp2.968.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp2.130.000,00;
- ISMAWATI sebesar Rp1.060.000,00;
- MISBAHUDDIN dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp3.816.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.000.000,00;
- IPANGKA dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp2.226.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.120.000,00;
- SYAHRIWATI dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp480.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp462.000,00;
- NURJANNI dengan dua kali pembayaran yang pertama Rp800.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp770.000,00;
- Hj. ROSMANITING sebesar Rp640.000,00;
- AMRI S sebesar Rp640.000,00;
- KARTINI. K sebesar Rp583.000,00;
- FITRIWATI sebesar Rp500.000,00;
- KACUPE sebesar Rp550.000,00;
- MINNONG sebesar Rp600.000,00;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITTI DARMAWATI sebesar Rp680.000,00;
- M. ILYAS sebesar Rp200.000,00;
- HJ. NURHUDAYA sebesar Rp554.000,00;

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp25.925.000,00;

Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima hasil tagihan dari para Nasabah tersebut di atas seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak KSP Harapan Jaya selaku pemilik uang tersebut, namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak KSP Harapan Jaya oleh Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Harapan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.925.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN selaku Karyawan dari KSP Harapan Jaya pada bagian Penagihan/ Kolektor ditugaskan oleh pihak KSP Harapan Jaya untuk melakukan penagihan terhadap para Nasabah yang meminjam uang pada KSP Harapan Jaya, kemudian sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 Terdakwa melakukan penagihan terhadap para Nasabah masing-masing:
 - NURASIA dengan pembayaran dua kali yang pertama sebesar Rp2.968.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp2.130.000,00;
- ISMAWATI sebesar Rp1.060.000,00;
- MISBAHUDDIN dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp3.816.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPANGKA dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp2.226.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp1.120.000,00;
- SYAHRIWATI dengan dua kali pembayaran yang pertama sebesar Rp480.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp462.000,00;
- NURJANNI dengan dua kali pembayaran yang pertama Rp800.000,00 dan pembayaran yang kedua sebesar Rp770.000,00;
- Hj. ROSMANITING sebesar Rp640.000,00;
- AMRI S sebesar Rp640.000,00;
- KARTINI. K sebesar Rp583.000,00;
- FITRIWATI sebesar Rp500.000,00;
- KACUPE sebesar Rp550.000,00;
- MINNONG sebesar Rp600.000,00;
- SITTI DARMAWATI sebesar Rp680.000,00;
- M. ILYAS sebesar Rp200.000,00;
- HJ. NURHUDAYA sebesar Rp554.000,00;

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp25.925.000,00;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima hasil tagihan dari para Nasabah tersebut di atas seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak KSP Harapan Jaya selaku pemilik uang tersebut, namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak KSP Harapan Jaya oleh Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Harapan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.925.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 23 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan karena jabatannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Kartu Pinjaman Nomor 115 a.n.Nurjanni Sokeng, No.197 a.n. Syahriwati, No.132 a.n. Misbahuddin, No.185 a.n. Hj. Nurhudayah dan No.167 a.n. St.Darmawati masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102/Pid.B/2011/ PN.SKG. tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena jabatannya";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam penahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar Kartu Pinjaman Nomor 115 a.n. NURJANNI SOKENG, No. 197 a.n. SYAHRIWATI, No. 132 a.n. MISBAHUN, No. 185 an. HJ. NURHIDAYAH dan No. 167 an ST. DARMAWATI, masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 22/Pid/2012/PT.MKS tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa sebagai Pembanding;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 07 Desember 2011 No.102/Pid.B/2011/PN.SKG. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena jabatannya";



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam penahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar Kartu Pinjaman Nomor 115 a.n. NURJANNI SOKENG, No. 197 a.n. SYAHRIWATI, No.132 a.n. MISBAHUN, No. 185 a.n. HJ. NURHIDAYAH dan No. 167 a.n ST. DARMAWATI, masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/ PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/ 2012/ PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang pada tanggal 17 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Juli 2012 No.06/ Akta.Pid/2012/PN.Skg, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yaitu tidak melaksanakan, setidaknya tidak melaksanakan cara Peradilan menurut Undang-Undang;
 - Bahwa walaupun pada dasarnya pengajuan alasan keberatan Kasasi, berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 atau dikenal nama KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Agung, yang terhormat, kembali meneliti, mencermati ulang materi tindak pidana ini, karena NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN (Pemohon Kasasi I/Terdakwa) selaku Karyawan KSP Harapan Jaya, dengan Jabatan Penagih, dan mendapat Upah/Gaji dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melaksanakan tugasnya, selaku Penagih yang telah berbulan-bulan tidak menerima Upah/Gaji dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) demi untuk kelangsungan hidup Pemohon Kasasi I/Terdakwa bersama anak-isteri sehingga faktor inilah yang menyebabkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa uang hasil tagihannya dipergunakan untuk kepentingan kelangsungan hidup Pemohon Kasasi I/Terdakwa bersama anak/isteri Pemohon Kasasi I/Terdakwa, sedangkan Upah/Gaji Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari KSP, akan diperhitungkan untuk lebih dipergunakan oleh Terdakwa. Yang tidak sebesar yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hanya seimbang dengan Upah/Gaji Terdakwa yang belum dibayar oleh KSP kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa;
 - Sedangkan sejumlah uang Rp25.925.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana di dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, itu hanya hasil tagihan oleh Saudara MARTEN DP bin DANIEL.P yang dialihkan kepada atas nama Pemohon Kasasi I/Terdakwa selaku Penagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang layak untuk dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang terhormat MARTEN DP. bin DANIEL.P tidak mau hadir memberikan keterangan kesaksian di persidangan untuk membuktikan kasus pidana ini secara terbuka dan terang, berapa besar jumlah tagihan yang diterima oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan berapa besar tagihan yang diterima oleh MARTEN DP bin DANIEL. P. selaku pengawas di KSP Harapan Jaya;
 - Namun di persidangan Jaksa/Penuntut Umum, membacakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik tanpa disumpah;
 - Bahwa sehubungan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah mempersalahkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menagih kepada para Nasabah KSP, Harapan Jaya padahal Pemohon Kasasi I/Terdakwa menyetor kepada MARTEN DP bin DANIEL. P. (selaku Pengawas) KSP Harapan Jaya, sedangkan yang tidak disetor hasil tagihan dari Nasabah KSP oleh Terdakwa ada sesuai/dengan Upah/Gaji Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari KSP Harapan Jaya, selama 3 (tiga) bulan yang belum dibayar KSP kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa;
 - Bahwa antara Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan KSP Harapan Jaya terikat dengan perjanjian kerja yang tunduk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja (Buruh dan Majikan) atau Hukum Perburuhan;
 - Bahwa jika judex facti mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya hal ini Undang-Undang Tenaga Kerja (Buruh dan Majikan) maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa putusan judex facti telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana Sub (a) (b);
- a Jika suatu peraturan hukum itu ternyata telah tidak diterapkan atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa;
 - b Jika cara Pengadilan mengadili Terdakwa itu ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - Maka cukup jelas putusan judex facti telah melanggar hukum Perburuhan (Undang-Undang Tenaga Kerja) KSP (Koperasi Simpan Pinjam) selaku Majikan dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa selaku Buruh yang terikat dengan Perjanjian Kerja;
 - Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 248 ayat (3) KUHAP, Sub (a) (b), maka Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung RI, yang memeriksa dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara Terdakwa ini, berdasar hukum membatalkan putusan judex facti ;

- Bahwa melalui memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa, mohon ke hadapan Bapak/Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya Bapak Hakim Agung yang terhormat, sebagai Pengadilan yang terakhir, untuk meneliti secara keseluruhan materi perkara ini dan pasti akan menemukan kesalahan dan pelanggaran hukum putusan judex facti, oleh karena itu Hakim Agung RI berdasar hukum untuk membatalkan putusan Hakim Banding dan Hakim Pertama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan mengenai fakta yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi I/Terdakwa bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa sebagai karyawan KSP Harapan Jaya telah menerima hasil tagihan dari para Nasabah KSP Harapan Jaya dan tidak menyetorkan hasil tagihan tersebut tetapi tanpa seijin KSP Harapan Jaya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan telah merugikan KSP Harapan Jaya sebesar Rp25.925.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), demikian pula judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai dasar-dasar penjatuhan pidana termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga judex facti menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mennnyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **NURSYAM SUDARTO alias SUDARTO bin SYAMSUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

ttd/Sri Murwahyuni S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1297 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310